

PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU DI TEMPAT PENDIDIKAN

2014

PUTUSAN NO 53/Pid.Sus.B/2014/PN Dmk, 41 HLM

PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU SETIAP PELAKSANA, PESERTA DAN PETUGAS KAMPANYE PEMILU YANG DENGAN SENGAJA MELANGGAR LARANGAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU DI TEMPAT PENDIDIKAN

- ABSTRAK :
- Menimbang berdasarkan pelaksanaan kampanye pemilu harus dilakukan dengan jujur dan adil sehingga tidak terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana, peserta dan petugas kampanye pada pelaksanaan pemilu 2014. Dengan demikian dalam pelaksanaan kampanye pemilu juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara atau di tempat pendidikan maka dengan adanya putusan pengadilan negeri demak ini diharapkan dapat menegakkan keadilan pemilu.
 - Dasar hukum putusan tindak pidana pemilu ini adalah Pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Pasal 299 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD *jo* Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
 - Pelapor adalah Panwaslu Kabupaten Demak yang kemudian dilaporkan kepada kepolisian polres demak sehingga setelah memenuhi unsur dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan negeri demak dan Terdakwa adalah saudari Nadiroh, SPd. Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah partai Demokrat.
 - Obyek Perkara dalam tindak pidana pemilu ini adalah mengenai pelanggaran kampanye di tempat pendidikan, yaitu *“Pelaksana Kampanye Pemilu dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu berupa menggunakan tempat pendidikan”*.
 - Dalam putusan tindak pidana ini terdakwa Nadiroh, SPd binti Adnan (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu *“pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu berupa menggunakan tempat pendidikan*.
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuabn apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah).

- CATATAN :
- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu Pengadilan Negeri Demak diucapkan terbuka untuk umum.
 - Pada tanggal tiga bulan april tahun dua ribu empat belas (03-04-2014).
 - 41 hlm.